GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 110 Tahun 1999.

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan koperasi, khususnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengesahan akta pendirian koperasi di Propinsi Lampung, dipandang perlu mengambil langkah-langkah nyata dalam proses penyelesaian permohonan Badan Hukum Koperasi melalui cara pelayanan yang mudah dan cepat sesuai dengan tuntutan masyarakat

b. bahwa dalam rangka mewujudkan langkah nyata meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8);

6. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 414/KEP/M/IX/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;

7. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 139/KEP/M/VII/1998 tentang penunjukan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/292/BX/HK/1999 Tanggal 26 Agustus 1999 tentang penunjukan unit kerja/kantor Pemerintah Pelayanan Prima di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan dan Pengembangan Koperasi;

2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INS / 11 / B. IV / HK / 1998 tentang Pembentukan Koperasi dalam menangani program DMSS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DI PROPINSI LAMPUNG.

Pasal :

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.

c. Kanwil Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi adalah Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Lampung.

d. Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota adalah Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung.

e. Kooerasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

f. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar teknis yang memuat sekurang-kurangnya mengenai daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, ketentuan mengenai sanksi.

g. Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat anggaran dasar koperasi.

Pasal 2

(1) Pengesahan Akta pendirian koperasi yang anggotanya berdomisili di Wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.

(2) Pengesahan Akta pendirian koperasi yang anggotanya berdomisili di Wilayah beberapa Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pelayanan pengesahan Akta pendirian koperasi,sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sabagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal **29 Desember 1999.**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO